



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

5. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
8. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
9. Unit Kerja adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pedoman penetapan IKU di lingkungan Pemerintah Provinsi adalah :

- a. sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja dan melengkapi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;

- b. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- c. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap organisasi dinyatakan dengan indikator kinerja.
- (2) Setiap unit kerja wajib menetapkan IKU.
- (3) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB III

PRINSIP PENETAPAN IKU

Pasal 4

- (1) IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi.
- (2) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
- (3) Pemilihan dan penetapan IKU harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yaitu :
 - a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Kebijakan Umum, dan/atau atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
 - b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
 - c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
dan
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

Sasaran mengenai daerah dengan masyarakat sehat dan produktif memiliki IKU yaitu :

- a. angka harapan hidup;
- b. angka kematian bayi per tahun per 1000 kelahiran hidup;
- c. angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup;
- d. persentase gizi buruk pada balita;
- e. persentase kecamatan bebas rawan gizi ;
- f. persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat;
- g. persentase posyandu purnama dan mandiri;
- h. persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas;
- i. persentase rumah sakit yang menyelenggarakan 4 (empat) pelayanan kesehatan spesialis dasar;
- j. persentase persalinan oleh tenaga kesehatan;
- k. persentase keluarga yang memiliki akses air bersih;
dan
- l. rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk.

Pasal 8

Sasaran mengenai masyarakat berpendidikan tinggi dan berwawasan informasi terdepan memiliki IKU yaitu :

- a. angka rata – rata lama sekolah;
- b. angka partisipasi murni;
- c. angka partisipasi sekolah;
- d. rasio guru/murid (SD);
- e. rasio guru/murid (SLTP);
- f. rasio guru/murid (SLTA); dan
- g. angka melek huruf.

Pasal 9

Sasaran mengenai masyarakat produktif memiliki IKU yaitu :

- a. penduduk yang bekerja;
- b. penduduk yang menganggur;
- c. angkatan kerja;
- d. tingkat pengangguran terbuka; dan
- e. tingkat partisipasi angkatan kerja.

Pasal 10

Sasaran mengenai terpenuhinya pangan bagi masyarakat Sumatera Selatan sesuai dengan kelayakan baku gizi yang baik memiliki IKU yaitu :

- a. angka rawan pangan; dan
- b. angka kecukupan gizi.

Pasal 11

Sasaran mengenai terwujudnya Sumatera Selatan sebagai pemasok pangan yang handal yang memperkuat ketahanan pangan nasional memiliki IKU yaitu :

- a. produktivitas dan produksi jagung;
- b. produktivitas dan produksi padi;
- c. produktivitas dan produksi kedelai;
- d. luas area sawah yang dialiri irigasi;
- e. skor pola pangan harapan; dan
- f. angka rata-rata cadangan pangan.

Pasal 12

Sasaran mengenai peningkatan ekspor komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi dan memberikan kontribusi pendapatan daerah dan devisa memiliki IKU yaitu:

- a. produksi perkebunan karet;
- b. produksi perkebunan kelapa sawit;
- c. produksi perkebunan kopi;
- d. produksi perkebunan kelapa;
- e. produksi daging;
- f. produksi hutan tanaman industri;
- g. produksi perikanan dan perikanan tangkap; dan
- h. penerimaan sub sektor kehutanan.

Pasal 13

Sasaran mengenai terwujudnya Sumatera Selatan sebagai pemasok sumber daya energi secara berkelanjutan, melalui pemanfaatan gas alam memiliki IKU yaitu :

- a. produksi batubara;
- b. nilai penerimaan negara bukan pajak pertambangan;
- c. lifting minyak bumi;
- d. lifting gas bumi;
- e. nilai penerimaan negara bukan pajak minyak bumi; dan
- f. nilai penerimaan negara bukan pajak gas bumi.

Pasal 14

Sasaran mengenai terwujudnya kompetisi, peningkatan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhitungkan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan memiliki IKU yaitu: angka penyerapan tenaga kerja.

Pasal 15

Sasaran mengenai berkembangnya kemitraan strategis dalam pengembangan industri pengembangan industri pengolahan memiliki IKU yaitu :

- a. jumlah koperasi berkualitas;

- b. jumlah usaha kecil dan menengah;
- c. nilai modal kerja dan investasi usaha kecil dan menengah;
- d. nilai omzet usaha kecil dan menengah; dan
- e. volume usaha.

Pasal 16

Sasaran mengenai terwujudnya Sumatera Selatan sebagai daerah penerima terbesar dari sektor industri pengolahan manufaktur memiliki IKU yaitu:

- a. jumlah industri karet;
- b. jumlah industri kelapa sawit;
- c. jumlah industri kopi;
- d. jumlah industri kelapa; dan
- e. jumlah industri kakao;

Pasal 17

Sasaran mengenai berkembangnya pusat-pusat penelitian dan lembaga pendidikan dalam pengembangan teknologi yang maju dan modern untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas serta ekonomi berkelanjutan memiliki IKU yaitu:

- a. jumlah inovasi teknologi ketahanan pangan;
- b. jumlah inovasi teknologi energi baru terbarukan;
- c. jumlah inovasi bidang pemerintahan, hukum dan sosial kemasyarakatan;
- d. jumlah inovasi teknologi transportasi;
- e. jumlah inovasi teknologi informasi dan komunikasi;
- f. jumlah inovasi teknologi kesehatan dan obat;
- g. jumlah inovasi pengembangan teknologi tepat guna ketahanan pangan sumber daya alam; dan
- h. jumlah inovasi pengembangan teknologi tepat guna energi baru dan terbarukan.

Pasal 18

Sasaran mengenai meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa memiliki IKU yaitu:

- a. jumlah kawasan agropolitan;
- b. cakupan pelayanan air bersih;

- c. persentase capaian penanganan persampahan;
- d. persentase capaian penanganan drainase;
- e. persentase capaian penanganan air limbah; dan
- f. rasio elektrifikasi;
- g. persentase penurunan kawasan pemukiman kumuh.

Pasal 19

Sasaran mengenai terwujudnya jaringan infrastruktur transportasi yang merata ke seluruh wilayah dalam rangka distribusi orang dan barang memiliki IKU yaitu :

- a. panjang jalan dalam kondisi baik;
- b. jumlah persentase izin yang dikeluarkan;
- c. persentase penurunan kecelakaan lalu lintas darat, laut, dan udara; dan
- d. persentase penurunan tingkat pelanggaran kelebihan muatan (*over loading*).

Pasal 20

Sasaran terwujudnya jaringan informasi dan komunikasi yang merata ke seluruh wilayah memiliki IKU yaitu :

- a. persentase SKPD yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology*) dalam pelayanan publik;
- b. persentase jumlah desa yang dapat dilayani jaringan pos, telekomunikasi dan informatika; dan
- c. jumlah kabupaten/kota yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology*).

Pasal 21

Sasaran mengenai terwujudnya jejaring kerjasama regional, nasional dan internasional di bidang ekonomi, industri, perdagangan dan kelembagaan memiliki IKU yaitu:

- a. nilai ekspor;

- b. nilai impor;
- c. nilai kontribusi ekspor terhadap nasional;
- d. jumlah investor penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri;
- e. nilai investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri; dan
- f. iklim investasi yang kondusif.

Pasal 22

Sasaran mengenai terwujudnya pengelolaan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah yang berorientasi hasil memiliki IKU yaitu:

- a. persentase hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti; dan
- b. persentase laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD yang bernilai baik.

Pasal 23

Sasaran mengenai terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat memiliki IKU yaitu:

- a. pelayanan administrasi yang tepat waktu; dan
- b. jumlah produk pelayanan perizinan.

Pasal 24

Sasaran mengenai terwujudnya daerah tujuan wisata berbasis warisan budaya luhur dan sumber daya daerah yang mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakatnya memiliki IKU yaitu :

- a. sanggar seni yang berkembang;
- b. jumlah seniman yang berkembang;
- c. jumlah situs dan tempat bersejarah;
- d. kelompok sadar wisata;
- e. jumlah kunjungan wisatawan asing; dan
- f. jumlah kunjungan wisatawan domestik.

BAB V
PENGUNAAN IKU

Pasal 25

IKU digunakan instansi pemerintah untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 26

Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini memberikan kewenangan kepada Inspektorat untuk :

- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~28~~ Oktober 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal ~~29~~ Oktober 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 44**